

PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMEBELAJARAN PPKn ATAS PUTUSAN (MK. NO 65/PUU – XXI / 2023) TERHADAP KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Yanuarius Sani Feka^{1*}, Fransiskus M. P. Keraf², Emanuel Tati Taena³, Adriana Kolo⁴

¹ Universitas Timor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

² Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Sains, Teknologi dan Kesehatan.

^{3,4} Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Email: yanuariussanifeka@gmail.com*

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-12-18

Revised : 2025-01-16

Accepted: 2025-01-16

KEYWORD

Democracy

Learning

Education

KATA KUNCI

Demokrasi

Pembelajaran

Pendidikan

ABSTRACT

Participation in general elections reflects the application of popular sovereignty in a democratic nation. For first-time voters, understanding elections is crucial, and Pancasila and Civic Education (PPKn) can offer insights into democratic principles, particularly in relation to elections. This study aims to examine how Pancasila democracy is implemented in Civics education following the Constitutional Court's ruling No. 65/PUU-XXI/2023, which allows for campaigns within educational institutions. The research employs a qualitative method, focusing on how Civics education influences campaigns in schools. The findings reveal that democracy content has been taught from grades X to XII, but comprehension of democratic practices, particularly local elections, remains insufficient. The Constitutional Court's ruling has caused confusion among educators due to inadequate socialization and the absence of clear regulations on its implementation. The decision aligns with the role of high school students as Pancasila democracy watchdogs, making it essential for the government to provide socialization and regulations for schools to ensure effective follow-up to the Court's decision.

ABSTRAK

Partisipasi dalam pemilihan umum mencerminkan penerapan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Bagi pemilih pemula, pemahaman tentang pemilu sangatlah penting, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip demokrasi, khususnya terkait dengan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana demokrasi Pancasila diimplementasikan dalam pendidikan kewarganegaraan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan adanya kampanye di dalam lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada bagaimana pendidikan Kewarganegaraan mempengaruhi kampanye di sekolah. Temuan menunjukkan bahwa konten demokrasi telah diajarkan dari kelas X hingga XII, tetapi pemahaman tentang praktik demokrasi, khususnya pemilihan kepala daerah, masih belum memadai. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan kebingungan di kalangan pendidik karena sosialisasi yang tidak memadai dan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai implementasinya. Keputusan ini sejalan dengan peran siswa sekolah menengah sebagai pengawas demokrasi Pancasila, sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan peraturan bagi sekolah-sekolah untuk memastikan tindak lanjut yang efektif terhadap keputusan MK.

1. Pendahuluan

Dalam proses demokrasi, khususnya pemilihan umum, keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai sarana untuk menegakkan konstitusi dan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih calon pemimpin yang akan mewakili rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif. Tujuan dari pemilu adalah untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka dengan memilih pemimpin yang akan mewakili hak-hak dan kepentingan mereka..

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1, penyelenggaraan pemilihan umum berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum berakar pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam Konstitusi Negara. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi dasar bagi pemilihan umum. Menurut peraturan yang berlaku, partisipasi dalam pemilihan umum terbatas pada individu yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu, yang memberi mereka kesempatan untuk memilih calon pemimpin atau partai politik.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum mengikuti tahapan atau mekanisme tertentu untuk memastikan promosi nilai-nilai demokrasi yang kuat. Partisipasi dalam pemilihan umum di negara demokratis mewakili pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang mencerminkan otoritas tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Ketika membahas partisipasi, salah satu kategori pemilih yang sangat menarik untuk dikaji melalui penelitian mendalam adalah pemilih pemula, karena mempelajari kelompok ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memperluas pengetahuan yang sudah ada.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Didi Nazmi (2023) berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023: Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Kampanye pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat dan harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam proses pemilu. Dari perspektif hak asasi manusia, larangan berkampanye di lembaga pendidikan bukanlah pembatasan hak asasi manusia, melainkan aspek kebebasan berekspresi yang telah diatur.

Penelitian lain yang relevan, berjudul Dampak Regulasi Kampanye terhadap Kebebasan Memilih oleh Hamjad dkk. (2023), mengkaji urgensi regulasi kampanye dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kampanye memainkan peran penting dalam proses pemilu, yang berfungsi untuk melibatkan dan menarik perhatian pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 memotivasi para peneliti untuk mengadvokasi para pembuat kebijakan dan pemerintah untuk membuat kerangka hukum yang memastikan bahwa kampanye tidak hanya dilakukan di lingkungan pendidikan tetapi juga di tempat-tempat nonpendidikan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemilih, khususnya generasi muda, untuk belajar dan memahami kontestasi politik sebagai bagian dari pembentukan aspirasi bangsa dan negara.

Selain dua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat penelitian lain yang menganalisis Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 mengenai diperbolehkannya kampanye di fasilitas pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan kelas X dan XI sekolah menengah atas (SMA/SMK) sebagai tempat kampanye dianggap tidak tepat. Namun, kampanye di tingkat kelas XII dianggap dapat diterima, karena siswa pada tahap ini biasanya memenuhi kriteria usia pemilih pemula, lebih matang dalam berpikir, dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Sekolah dan kampus, sebagai lingkungan intelektual yang terdiri dari guru, siswa, dan dosen, berfungsi sebagai ruang untuk mendiskusikan visi dan misi calon pemimpin. Selain itu, sekolah dan kampus juga berperan sebagai wadah untuk menumbuhkan pemikiran kritis di kalangan generasi masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan realistis. (Zavira Shara Pova et al., 2023)

Perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus implementasi Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas XII SMA/SMK. Menurut peneliti, siswa kelas XII merupakan pemilih pemula yang sudah selayaknya mendapatkan pengetahuan mengenai proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilihan umum yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum mengikuti tahapan atau mekanisme tertentu untuk memastikan pengembangan nilai-nilai demokrasi yang kuat. Di negara demokratis, partisipasi dalam pemilihan umum mewakili pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang mencerminkan otoritas tertinggi yang diberikan kepada rakyat. Ketika membahas partisipasi, salah satu kelompok pemilih yang menarik untuk dieksplorasi melalui penelitian yang lebih dalam adalah pemilih pemula, karena mempelajari kelompok ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memperluas pengetahuan.

Kesiapan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya harus diperkuat melalui pengetahuan tentang proses pemilu. Pemahaman mereka menjadi pendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pengetahuan pemilih pemula tentang menggunakan hak pilih mereka memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran dan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pendidikan politik tentang pemilihan umum secara signifikan mempengaruhi pemahaman mereka, memberikan informasi penting untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemilu.

Azyumardi Azra (2016) menyatakan bahwa mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis adalah tujuan utama bagi negara seperti Indonesia yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Cara yang paling efektif untuk mendukung pemilih pemula adalah dengan memberikan pendidikan demokrasi kepada mereka. Pendidikan demokrasi mencakup kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan penerapan konsep, sistem, nilai, dan praktik demokrasi melalui upaya-upaya pendidikan (Helen N.M. Napitulu, 2019: 186).

Pada tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, di bawah Pasal 280 Ayat 1, memutuskan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dapat digunakan untuk tujuan pemilu, asalkan peserta yang hadir tidak membawa atribut kampanye dan atas undangan dari otoritas yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan fasilitas tersebut. Terkait lembaga pendidikan, keputusan ini menyoroti aspek demokrasi yang diperkenalkan kepada generasi muda, khususnya pemilih pemula.

Pemilih pemula, seperti siswa sekolah menengah atas, adalah bagian dari agen perubahan bangsa, yang berfungsi sebagai penggerak kemajuan. Mereka memainkan peran ganda sebagai calon pemimpin masa depan dan sebagai aktor sosial yang aktif di dalam komunitas mereka.

Pemilih pemula di tingkat sekolah menengah atas (SMA/SMK) berada pada fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan kognitif, sosio-emosional, dan biologis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib di seluruh lembaga pendidikan formal di Indonesia.

2. Metode

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2009:25), penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikan secara akurat mengenai kenyataan melalui kata-kata, didukung oleh teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang berasal dari latar alamiah. Creswell (2015:31) menyatakan bahwa penelitian kualitatif paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang variabelnya tidak diketahui dan membutuhkan eksplorasi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa literatur yang ada mungkin memberikan informasi yang terbatas mengenai fenomena yang sedang diteliti, sehingga perlu untuk mengumpulkan lebih banyak wawasan dari para partisipan melalui eksplorasi. Berdasarkan perspektif tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2013), menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, partisipan adalah individu yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru PKN di SMA/SMK yang menjadi sumber data melalui wawancara terstruktur dan diskusi empat mata. Miles dan Huberman (2018) menjelaskan bahwa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling berhubungan yang terjadi dalam proses interaktif dan siklus. Langkah-langkah ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari teknik analisis data.

3. Hasil dan Pembahasan

Memahami bagaimana guru PKN mempersiapkan diri untuk memberikan wawasan tentang demokrasi Pancasila melalui pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023, mengenai kampanye di lembaga pendidikan, sangatlah penting. Tantangan

pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi pelajaran berharga bagi pembangunan politik bangsa. Sebagai konsekuensi logis dari Pancasila sebagai dasar negara, praktik demokrasi di Indonesia secara inheren terikat pada Pancasila sebagai ideologi pemandu negara (Saputri & Bagus Edi Prayogo, 2018). Sementara itu, berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia terus mengalami perubahan yang signifikan. Revolusi era saat ini mentransformasi kehidupan, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat (Naikoo, Thakur, Guroo, & Lone, 2018). Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Indonesia tidak luput dari “drama” tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan demokrasi di era ini. Penelitian yang menganalisis database global negara-negara dari tahun 1972 hingga 1996 mengungkapkan bahwa negara-negara cenderung menyelaraskan perubahan mereka dengan tren yang diikuti oleh sebagian besar negara lain (Brinks & Coppedge, 2006). Selain itu, sebuah penelitian yang meneliti demokrasi di seluruh dunia dari tahun 1815 hingga 2000 menemukan bahwa organisasi antarpemerintah (IGO) memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyebaran demokrasi (Torfason & Ingram, 2010). Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi di berbagai negara dapat dibentuk oleh berbagai faktor dasar yang mendukung pelaksanaannya di masing-masing negara.

Pembahasan mengenai demokrasi diperkenalkan kepada siswa mulai dari kelas X, XI, dan XII. Topik yang dibahas meliputi hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan sistem demokrasi. Namun, ketika harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, banyak siswa yang menyatakan kebingungan tentang bagaimana membuat pilihan yang tepat sebagai bagian dari partisipasi pemilu mereka. Kebingungan ini berasal dari persepsi mereka bahwa kehidupan di sekitar mereka berubah secara perlahan, sehingga mereka merasa tidak terhubung dengan calon kepala daerah atau calon presiden, yang sebagai peserta pemilu, diharapkan dapat memberikan harapan untuk kemajuan dan pembangunan. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK No. 65/PUU-XXI/2023) tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan, masih menjadi titik ketidakpastian bagi para pendidik di sekolah karena terbatasnya sosialisasi dan belum memadainya regulasi yang disediakan untuk memandu pelaksanaan putusan tersebut.

Demokrasi harus dipahami tidak hanya secara teori dan konsep, tetapi juga melalui penerapan

praktisnya. Pemahaman yang komprehensif mencakup aspek filosofis, yang membahas sifat dasar demokrasi sebagai fondasi substansial, dan aspek normatif, yang melibatkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang biasanya dikodifikasikan dalam peraturan tertulis. Norma-norma ini harus dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dengan cara menjunjung tinggi demokrasi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral. Selain itu, aspek praksis mencakup pelaksanaan demokrasi yang dipandu oleh norma-norma tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dan norma-norma tidak tertulis yang mencerminkan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Hal ini karena pada dasarnya praktik demokrasi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik unik masyarakat dan bangsa yang menjadi subjek demokrasi (Kaelan, 2013).

4. Kesimpulan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan mengenai demokrasi Pancasila, khususnya mengenai proses pemilu. Pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan secara langsung oleh para pemilih pemula, seperti siswa SMA/SMK kelas XII atau mereka yang memenuhi kriteria. Pada setiap tahapan pemilihan umum, fase kampanye menjadi ajang bagi para kandidat untuk memperkenalkan diri dan mencari dukungan, termasuk dari para pemilih pemula. Siswa sekolah menengah atas (SMA/SMK) secara alamiah menjadi target untuk mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, pemahaman tentang implementasi demokrasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagaimana dipandu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK No. 65/PUU-XXI/2023) tentang kampanye di lembaga pendidikan, menjadi sangat penting.

Keputusan ini sejalan dengan peran siswa SMA/SMK sebagai agen kontrol, yang memikul tanggung jawab untuk mengawasi dan menangani tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan saran, kritik, dan solusi untuk masalah sosial di masyarakat dan negara, yang dapat mengarah pada hasil yang positif dan negatif.

Dampak negatif yang dirasakan oleh sekolah-sekolah SMA/SMK di Kota Kefamenanu adalah kurangnya kesadaran sekolah-sekolah tersebut terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Hal ini diperparah dengan kurangnya upaya sosialisasi

pemerintah kepada sekolah sebagai pelaksana dan tidak adanya peraturan pendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan putusan tersebut. Sisi positifnya, siswa sekolah menengah menjadi lebih terlibat melalui diskusi terbuka, interaksi langsung, dan pertukaran ide yang adil. Hal ini memungkinkan sekolah untuk memainkan peran penting dalam membentuk pemilih yang terinformasi dan kritis yang dapat secara aktif berpartisipasi dalam memilih pemimpin masa depan Indonesia.

5. Persembahan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LP2M universitas Timor lewat Program Hibah Internal, terima kasih kepada rekan-rekan penelitian dan sekolah yang menjadi lokasi penelitian, SMA Negeri 1 Kefamenanu, SMA Negeri 2 Kefamenanu, Smk Negeri 1 Kefamenanu, SMKS Katolik Kefamenanu yang telah memberikan pandangan dan waktu yang sangat membantu penelitian ini.

6. Referensi

- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. PPMI dan UIN Jakarta.
- Brinks, D., & Coppedge, M. (2006). Diffusion is no illusion: Neighbor emulation in the third wave of democracy. *Comparative Political Studies*, 39(4), 463–489.
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila. Paradigma*.
- Napitupulu, H. N., & Sagala, A. I. (2019). Pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum (Studi kasus: Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018). *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 3(1).
- Naikoo, A. A., Thakur, S. S., Guroo, T. A., & Lone, A. A. (2018). Development of society under the modern technology review. *Scholedge International Journal of Business Policy & Governance*, 5. <https://doi.org/10.19085/journal.sijbpg050101>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfa Beta.

Torfason, M. T., & Ingram, P. (2010). The global rise of democracy: A network account. *American Sociological Review*, 75(3), 355–377.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).